

**PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI
ANAK PIDANA**

**(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BLITAR DAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

SABASTIAN AKWILA SIHOMBING NABABAN

0910110228



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Syukur kami tujukan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BAGI ANAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur)* untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eni Harjati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, ilmu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Andik Ariawan dan Bapak Rimbun Sianturi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar yang telah membantu selama pengumpulan data skirpsi ini

6. Ibu Sri Adiningsih dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data skripsi ini
7. Kedua orang tua penulis, P. Sihombing dan Sonta Lores Sianturi yang selalu memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis.
8. Kedua saudara penulis, Rike Sondang Uli Suryani Sihombing Nababan dan Sabastini Priskila Sihombing Nababan yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman penulis yang berada di Surabaya, Imanuel, Audi, Ridwan, Evan yang selalu memberikan motivasi, candaan bahkan kegilaan yang membantu penulis menghilangkan stress dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Saudara-saudara penulis, Yonas Parulian, Ahmad Fuadillah, Anggi Radjagukguk, Andika, Brekman, Duta yang telah membantu penulis selama kuliah di FH UB
11. Teman-teman seperjuangan penulis, Satrio Wibowo, Satria Gustiana, Rio Herdiawan, Rizwan Zauhar, Annisa Imami, Riza Anggun, Rizcy Arista, Safira Angela, Nendra Ardika, Rico Aldiano, Aulia Awang, Riezky, Ridho, Rikky Adi S, Rizal Triatmoko yang telah membantu penulis.
12. Teman-teman Klewas-Klewes maupun Stone Table, Astrid, Artha, Tius, Geger, Edward, Bagus, Munir, Catur, Dio, Deka, Juju, Didik, Yunus, Agra, Brian, Yugo, Limbong, Tommy, Miko, Hafidz, Panggi, Adam, Danang, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Para penghuni WG28 dengan segala kegilaan dan kekeluargaannya.


14. Para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan juga diucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Hal-hal yang dipaparkan dalam skripsi ini disusun secara praktis dan sistematis agar mudah dalam pembacaan dan pemahamannya.

Kami mengharapkan saran yang bersifat konstruktif, demi kesempurnaan laporan ini. Untuk itu kami sampaikan ucapan terimakasih. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan.

Malang, Juli 2013

Penyusun



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR BAGAN | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| RINGKASAN | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |



BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Anak Menurut Beberapa Undang-Undang | 13 |
| B. Tinjauan Umum tentang Anak Pidana Beserta Hak dan Kewajibannya | 18 |
| C. Tinjauan Umum tentang Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak | 21 |
| D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Anak | 24 |
| E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan dan Sistem Pemasarakatan | 26 |
| F. Warga Binaan Pemasarakatan | 29 |

BAB III METODE PENELITIAN


| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 32 |
| B. Lokasi Penelitian | 32 |
| C. Pendekatan Penelitian | 32 |
| D. Jenis Data dan Sumber Data | 33 |
| E. Polpulasi dan Sampling | 34 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| G. Teknik Analisis Data | 37 |
| H. Definisi Operasional | 37 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 39 |
| A.1. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur | 39 |
| A.2. Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar..... | 41 |
| B. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Blitar | 53 |
| C. Hambatan dan Solusi bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak Pidana | 63 |
| C.1. Hambatan bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak Pidana..... | 63 |
| C.2. Solusi dalam Menghadapi Masalah Pemberian Hak Pendidikan bagi Anak Pidana yang Berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar..... | 73 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Data Penghuni Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIA Kota Blitar | 51 |
| Tabel 4.2 Anak Pidana Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 52 |



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Blitar





DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbingan Skripsi

Sutar Bukti Survey di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar



Surat Bukti Survey di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur



RINGKASAN

Sabastian Akwila Sihombing Nababan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, *Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Pidana*, Dr. Nurini Aprilianda, SH. MHum ; Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

Skripsi ini membahas tentang hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana. Hal ini dilatar belakangi oleh, anak dalam berinteraksi tidak jarang mengalami interkasi yang menjurus kepada perbuatan pidana yang mana hal tersebut menyebabkan anak tersebut mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut. Meskipun anak-anak pidana ini ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan hal tersebut tidak menghilangkan beberapa hak yang mereka miliki antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan ini jelas tertuang dalam Undang-undang dasar 1945, dengan kata lain pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah *1) Bagaimana pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar? 2) Apa yang menjadi hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana?*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan / pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan hak anak memperoleh pendidikan di Lembaga pemsyarakatan anak Kelas II A kota blitar, anak telah memperoleh pendidikan yang cukup. Tidak hanya pendidikan formal dari tingkat SD sampe SMA saja melainkan pendidikan informal juga. Pendidikan informal ini berupa pendidikan kerohanian dan pendidikan keterampilan. Terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak pidana terdapat dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal ini adalah kurangnya motivasi dari anak pidana untuk belajar, sedangkan hambatan eksternal terkait dengan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat. Kurang perhatian yang dimaksud adalah kurangnya dana yang diberikan kepada lapas untuk menjalankan tugasnya, sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja dari Lapas tersebut dalm pemenuhan hak tersebut.

Saran dari penelitian ini adalah Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana dengan cara memperbaiki mutu tenaga pengajar yang mengajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan cara memberikan pengajaran secara rutin mengikuti hari aktif di sekolah pada umumnya, sehingga pendidikan yang didapat anak pidana tidak terputus. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana dengan cara bekerjasama dengan sekolah yang berada di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar agar kebutuhan akan tenaga pengajar

yang dirasa kurang dapat tercukupi, dan juga agar pendidikan yang diberikan dapat maksimal.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Anak adalah karunia dari Tuhan. Maka sudah seharusnya keberadaan anak ini dilindungi. Anak juga dapat dikatakan sebagai masa depan suatu bangsa. Anak merupakan salah satu aset dari pembangunan nasional sebuah bangsa. Dengan melindungi anak, berarti kita juga telah melindungi masa depan bangsa ini.

Anak adalah fase awal dari pertumbuhan manusia. Proses tumbuh kembang seorang manusia diawali dari bayi, anak hingga dewasa. Dapat dikatakan bahwa fase anak adalah fase penting dari pertumbuhan seseorang. Dalam fase ini, anak pada umumnya berada dalam lingkup terkecil dari masyarakat yakni keluarga.

Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembelajaran anak dari satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dalam proses ini, umumnya anak mendapatkan pengetahuan dasar mengenai agama dan norma-norma atau tata cara berperilaku di masyarakat. Proses ini juga yang mempengaruhi watak dan sifat anak.

Selain keluarga, masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi watak dan sifat anak. Apabila anak memiliki lingkungan masyarakat yang baik, maka anak akan mendapat pengaruh yang baik, demikian juga sebaliknya. Dari lingkungan masyarakat (teman-teman sepermainan) inilah anak akan belajar hal-hal baru yang tidak diajarkan dalam rumah oleh orang tua mereka.

Dalam proses sosialisasi dengan masyarakat inilah terkadang ada pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan anak. Terlebih karena anak masih polos dan mudah meniru apa yang ada atau terjadi di sekitarnya. Apabila yang ditiru adalah hal yang baik, maka tidak akan ada masalah bagi anak, namun bila yang ditiru adalah hal yang buruk, maka akan ada masalah bagi anak. Ketika peniruan ini mengarah ke arah yang buruk, maka akan terjadi tindak pidana anak. Masih segar dalam ingatan akan kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu beberapa waktu yang lalu¹.

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak, pada umumnya disebabkan karena pengaruh lingkungan. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan akibat yang diakibatkan perbuatannya, yakni hukuman. Ketika anak sudah mendapatkan hukuman akibat tindak pidana, maka ia akan disebut anak nakal. Namun harus diingat bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik².

Keberadaan anak nakal ini memang secara tidak langsung akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal ini diakibatkan masih adanya stigma labelisasi yang ada dalam masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, maka secara langsung atau tidak ia akan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya.

¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f0486c16639d/terdakwa-anak-pencuri-sandal-divonis-bersalah> diakses pada 9 Februari 2013

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

Namun negara masih memikirkan masa depan anak nakal ini. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya 2 Undang-Undang ini, berarti negara masih memikirkan masa depan bagi anak nakal.

Dengan dimasukkannya anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka akan sedikit banyak mempengaruhi keadaan fisik dan mentalnya. Negara tidak hanya diam mengetahui hal ini. Terbukti dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dalam keputusan tersebut terdapat mengenai tujuan pembinaan hal ini diperlukan agar dalam Lembaga Pemasyarakatan anak tetap mendapatkan haknya. Tujuan pembinaan sendiri ada 2 yakni:

1. Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:
 - a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
 - b. Membina agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.
2. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah menhalankan masa pidananya:
 - a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
 - b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
 - c. Berhasil menhadi mausia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
 - d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Walaupun tujuan pembinaan telah ditetapkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pembedaan bagi anak akan menimbulkan efek bagi masa depannya. Anak

merupakan tahapan awal dari kehidupan seorang manusia. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejiwaan anak masih sangat labil dan dapat berubah dengan cepat.

Ketika anak mendapatkan hukuman pidana penjara, maka anak akan tertekan, hal ini diakibatkan:³

1. Narapidana selama dipidana kehilangan percaya diri, identitas diri yang diakibatkan peraturan dan tata cara kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Narapidana selama menjalani pidana selalu dalam pengawasan petugas, selalu merasa tidak aman, merasa dicurigai dan takut kalau tindakannya salah akan mendapatkan hukuman,
3. Hilangnya kemerdekaan dalam berpendapat, membaca surat kabar dan melakukan hobi mereka secara bebas.
4. Terbatasnya kebebasan dalam berkomunikasi dengan siapapun.
5. Narapidana merasa kehilangan pelayanan, karena harus mampu mengurus dirinya sendiri, mencuci pakaian menyapu ruangan, dan tempat tidurnya.
6. Akibat perampasan kemerdekaan, narapidana menjadi kehilangan rasa percaya diri yang dapat mengganggu program pembinaan, kreativitas narapidana tidak dapat tersalurkan secara sempurna.
7. Selama menjalani pidana, kreativitas, ide-ide, gagasan, serta imajinasi bahkan impian dan cita-citanya dapat terampas.

Melihat efek yang ditimbulkan dari pidana penjara terhadap perkembangan anak, maka diperlukan adanya perlindungan bagi hak-hak anak. Perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁴. Perlindungan ini dimaksudkan agar hak-hak bagi anak tidaklah hilang begitu saja. Ketika anak melakukan tindak pidana, maka ia akan dikatakan anak nakal. Hal ini tidak akan menghilangkan hak-hak yang menjadi hak anak. Hal

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 145.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153

ini tercantum dalam Undang–Undang Pemasarakatan dan Undang–Undang Perlindungan Anak.

Hal ini berarti negara, dalam hal ini pemerintah, sudah memikirkan perkembangan anak dalam kehidupan bernegara. Negara beranggapan bahwa anak adalah sesuatu yang harus dilindungi karena anak merupakan harapan bangsa di masa depan. Rusaknya generasi muda di suatu negara dapat berdampak pada rusaknya negara di masa yang akan datang. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memikirkan tentang masalah ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Surat Edaran Jampidum No. B-532/E/11/1995, yaitu : Tuntutan terhadap anak di bawah umur dilakukan sebagai berikut :

- a. Apabila terdakwa anak di bawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), atau;
- b. Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan, atau;
- c. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Perhatian itu juga dapat dilihat melalui keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang – Undang ini, pemerintah memberikan batasan – batasan yang harus diperhatikan bagi setiap masyarakat dalam hal perlindungan anak. Perlindungan ini tidak hanya tertutup pada anak saja namun juga pada anak dalam situasi khusus seperti anak dalam masa pidana maupun anak dalam kondisi bencana.

Selain itu, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut di atas, maka terlihatlah perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap keberadaan anak nakal. Walaupun dikatakan anak nakal, mereka tetaplah generasi muda milik bangsa. Harapan bangsa terletak pada generasi muda. Generasi muda ini harus mendapatkan sesuatu yang dapat menjadi pegangan untuk masa depan mereka. Hal ini juga dipertegas dengan diktum menimbang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yaitu:

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;

Pegangan ini salah satunya berasal dari pendidikan yang baik untuk anak.

Pendidikan ini tidak hanya didapat dari bangku sekolah, namun juga dari lingkungan yang baik. Hal ini juga dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6) tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo. Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78) bahwa:

“Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan pendirian yang kuat serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁵”

Dari paparan Undang-Undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah Republik Indonesia ini sudah memperhatikan keberadaan pendidikan bagi anak di Indonesia. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah Indonesia sudah menegaskan sikapnya untuk mendukung pendidikan bagi anak Indonesia.

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang. Hal ini berkaitan dengan pasal 27 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan⁶. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Bagaimana orang mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya pendidikan yang memadai?

Namun akhir-akhir ini, banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Anak nakal (yang khususnya berada di daerah Jawa Timur) ini ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berada di Kota Blitar ataupun juga di Lembaga Pemasyarakatan bagi yang menanti vonis hakim. Tentunya ketika anak nakal tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka ia akan kehilangan kebebasannya. Kebebasan anak ini dimulai dari kebebasan berkumpul

⁵Undang-UndangRI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, A rmas Duta Jaya, Jakarta, 1989, hal. 84

⁶Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

dengan keluarganya hingga kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan dengan teman-temannya.

Anak adalah anak dan bukan orang dewasa yang kecil, sehingga dalam proses hukuman harus dibedakan dengan orang dewasa.⁷ Maka dalam penyelenggaraan peradilan anak, ada 2 hal yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yakni:

1. Anak sebagai pelaku dipandang sebagai orang yang membutuhkan bantuan.
2. Pendekatan yuridis yang digunakan hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses *stigmatisasi* yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.⁸

Ketika seorang anak ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, belajar dan bersosialisasi pada umumnya. Namun dengan masuknya ia ke dalam lembaga Pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hak-haknya, seperti hak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru. Dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh⁹:

- a. Pendidikan;
- b. Latihan keterampilan dan latihan kerja;

⁷Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 46.

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 199, hal. 115.

⁹Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Op Cit hal. 57-63.

- c. Rekreasi;
- d. Memeluk agama;
- e. Mendapatkan perawatan kesehatan;
- f. Pemberitahuan tentang kesehatan; dan
- g. Berhubungan dengan masyarakat luas

Dengan berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, maka anak nakal ini tidak dapat menjalankan kegiatan pembelajaran mereka layaknya di sekolah pada umumnya. Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar ini memang didirikan dengan pengkhususan untuk para narapidana anak yang ada, maka dapat dikatakan bahwa lembaga ini memiliki program bagi anak-anak. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Hak Memperoleh Pendidikan bagi Anak Pidana (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar?
2. Apa yang menjadi hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak mendapatkan pendidikan bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.
2. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum perlindungan anak.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi:

- a. Mahasiswa

Memberikan gambaran mengenai fakta di lapangan mengenai pemberian hak pendidikan bagi anak pidana khususnya yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

- b. Pemerintah

Sebagai tambahan informasi bagi pemerintah mengenai pemberian hak pendidikan bagi anak pidana serta sebagai acuan bagi pemerintah dalam melindungi hak anak pidana khususnya di bidang pendidikan.

- c. Masyarakat

Sebagai informasi dan gambaran kepada masyarakat umum tentang keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar serta pemberian hak pendidikan bagi anak pidana serta memberikan pengetahuan akan pentingnya hak pendidikan bagi anak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab kajian pustaka ini diuraikan tentang kajian umum tentang anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dan lembaga Pemasyarakatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini untuk rumusan masalah pertama diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta definisi operasional variabel. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum yang dikaji, penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana serta hal yang menjadi hambatan bagi pelaksanaannya. Dalam bab ini juga diuraikan hal-hal yang menjadi solusi bagi setiap hambatan yang timbul dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari hasil pembahasan secara keseluruhan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Menurut Beberapa Undang-Undang

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anaksemakin aktual dalam lingkungan sosial. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidakmampu atau di bawah umur.

Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kotrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Anakmerupakan potensi sumber daya manusia di masa depan .

Berikut diuraikan pengertian anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1)

“belum dewasa dalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.”

¹⁰Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, Hal 3

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa batas antara belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali telah kawin sebelum usia 21 tahun

2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45, 72 ayat(1) dan 283.

KUHP tidak memberikan batasan secara jelas terhadap batas usia dewasa, terbukti dengan adanya 3 pasal dengan memberikan batasan tersendiri.

Pasal 45 KUHP:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 72 ayat(1) KUHP:

“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu”

Pasal 283 KUHP:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum

tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya”

Pasal 45 dan 72 ayat(1) memberikan batasan usia dewasa anak adalah 16 tahun, sedangkan pasal 283 memberikan batasan usia dewasa anak adalah 17 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 153 ayat(5)

Pasal 153 ayat(5):

“Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.”

Undang – Undang ini juga tidak memberikan batas usia dewasa anak secara eksplisit, namun dalam pasal 153 ayat(5) memberikan batasan usia minimal 17 tahun sebagai syarat seorang anak untuk menghadiri sidang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan pasal 50 ayat(1)

Pasal 47 ayat(1)”

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat(1)”

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Undang-Undang ini memberikan batasan usia dewasa anak yakni 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,

Pasal 1 ayat(2)

Pasal 1 ayat(2):

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Undang-Undang ini memberikan batasan usia dewasa anak yakni 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c.

Pasal 1 angka 8 huruf a, b, c:

“Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

Ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c memberukan pengertian bahwa batasan anak yang dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan adalah 18 tahun.

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pasal

1 angka 1.

Pasal 1 angka 1:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Dalam pasal ini dapat diambil kesimpulan yakni batas usia anak dikatakan dewasa adalah ketika anak itu berusia antara 8-18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pasal ini telah berubah sesuai dengan uji materiil MK terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak, yakni putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa batas usia anak yang dapat dipidana menjadi 12-18 tahun dengan mempertimbangan psikologi anak.

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.

Pasal 1 angka 5:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dalam pasal ini menyatakan bahwa batas usia dewasa bagi anak adalah 18 tahun. Selain itu Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan bagi anak yang bahkan masih dalam kandungan ibunya.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 angka 1:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam pasal ini menyatakan bahwa batas usia dewasa bagi anak adalah 18 tahun. Selain itu Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan bagi anak yang bahkan masih dalam kandungan ibunya.

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, pasal 1 angka 3

Pasal 1 angka 3:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa usia 12 tahun adalah usia minimal bagi seorang anak untuk dimasukkan dalam penjara. Rumusan undang-undang ini mengikuti putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang juga menyebutkan bahwa batas usia dewasa anak adalah 12 tahun.

Banyaknya perbedaan tentang batas usia dewasa anak ini menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sekalipun tidak memberikan batasan secara pasti mengenai batas usia dewasa anak.

Dalam hal ini, diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang dengan usia dibawah 18 tahun dan belum kawin. Kesimpulan ini diambil karena pengertian anak beserta batas usia dewasa anak yang paling cocok untuk digunakan adalah yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni batasan usia dewasa anak adalah 12-18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Pidana Beserta Hak dan Kewajibannya.

Anak pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan putusan pengadilan ia harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, anak pidana ini paling tua berumur 18 tahun. Pembagian narapidana anak menurut Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu:

Pasal 1 angka 8

Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Selain anak pidana, ada 2 lagi pembagian anak yang akan dididik di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Anak pidana ini berbeda dengan anak negara maupun anak sipil. Perbedaan ini terlihat jelas melalui alasan anak tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Walaupun masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak diakibatkan karena ia melakukan tindak pidana, tidak serta merta menghilangkan hak-hak dari anak pidana itu sendiri. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sendiri telah diatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak pidana selama ia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Hak-hak anak pidana ini dapat dilihat dari pasal 22 jo pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, yakni:

Pasal 22 Undang-Undang Pemasyarakatan.

- 1). Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

- 2). Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan.

(1) Narapidana berhak :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendapatkan haknya, anak pidana juga harus melakukan kewajibannya. Kewajiban utama bagi anak pidan(juga berlaku bagi anak didik dan anak negara) adalah mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pemsayarakatan. Kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan wajin diikuti oleh segenap anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ketika kegiatan ini tidak diikuti maka akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Terkhusus untuk anak pidana, sanksi ini diatur dalam pasal 47 ayat(2) Lembaga Pemsayarakatan yaitu:

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau

- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak.

Hak memperoleh pendidikan bagi anak ini sudah menjadi hak yang melekat pada anak. Hal ini telah dijelaskan juga dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memahami pentingnya pendidikan bagi anak. Hal ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak memperoleh pendidikan itu sendiri, yaitu:

Pasal 5

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- 1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Hak memperoleh pendidikan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni dalam pasal 9 :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Bahkan pemerintah juga memikirkan hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu:

Pasal 60

- 1) Anak Didik Pemasarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.
- 2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- 1). Anak Pidana yang belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasarakatan Anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan.
- 2). Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan secaraterpisah dari yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Selain dalam 2 Undang-Undang tersebut, hak pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

Pasal 14.

(1) Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- 1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- 2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pengaturan lain akan hak memperoleh pendidikan. Pengaturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak memperoleh pendidikan ini menjadi hak yang mutlak diberikan negara kepada anak. Pemenuhan akan hak memperoleh pendidikan ini tidak hanya tertutup kepada anak yang memiliki tingkah laku biasa – biasa saja atau anak baik, namun juga harus diberikan kepada anak pidana.

Hal ini berkaitan dengan kepedulian negara kepada anak pidana tersebut. Dengan memberikan pendidikan kepada anak pidana, diharapkan anak pidana tersebut memiliki pegangan bagi masa depannya. Hal ini berarti bahwa ketika seorang anak mendapatkan hukuman pembedaan atas perbuatannya, maka hukuman

pemidanaan itu tidak serta merta menghilangkan hak-hak anak tersebut, terkhusus pada hak memperoleh pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini juga harus menjamin pemberian pendidikan bagi anak tanpa terkecuali, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 11 yakni:

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Adanya pasal 11 ini mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak tanpa terkecuali. Bantuan ini dapat berupa bantuan dana maupun bantuan dalam menyediakan/melengkapi tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak atau selanjutnya disebut LPA adalah Lembaga Independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat, sesuai Mandat Forum Nasional LPA ke III tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama Komnas Anak, untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.¹¹ LPA ini berada di setiap provinsi Indonesia, masing-masing LPA memiliki masalah berbeda-beda, sehingga masing-masing LPA yang ada di

¹¹ <http://lpalamsel.blogspot.com/2010/04/pengertian-lembaga-perlindungan-anak.html#> diakses pada 10 Februari 2013

Indonesia memiliki aktivitas yang berbeda. Satu hal yang pasti dalam aktivitas setiap LPA adalah selalu melakukan aktivitas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap anak.

Fungsi LPA adalah:

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak.
2. Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak.
3. Lembaga Advokasi, Lobi dan Mediasi untuk kepentingan anak .
4. Lembaga rujukan. Untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
5. Lembaga kajian kebijakan dan perundang undangan , dan Peraturan Daerah Tentang Anak.
6. Lembaga pendidikan , pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.
7. Lembaga pemantau implementasi hak anak
8. Lembaga mitra pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan pemenuhan hak anak.
9. Lembaga konsultasi untuk anak.¹²

Fungsi LPA pada dasarnya adalah sebagai wadah yang digunakan untuk melindungi anak. Perlindungan ini dirasa penting karena anak masih dalam usia yang rentan akan kekerasan dari sekitarnya dan juga anak tidak memiliki kekuatan seperti orang dewasa pada umumnya, maka anak masih harus dilindungi. Adanya LPA ini diharapkan dapat melindungi anak, baik anak tersebut anak yang tidak terkena masalah pidana dan/ yang terlebih anak yang terkena masalah pidana (sebagai pelaku, korban, dan/ sebagai saksi).

¹² <http://lpalamsel.blogspot.com/2010/04/pengertian-lembaga-perlindungan-anak.html#> diakses pada 10 Februari 2013

E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pengertian lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 yaitu : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya.

Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian, menurut Sahardjo¹³ ialah :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakannya supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 2, pasal 2, dan pasal 5 yaitu :

Pasal 1 angka 2

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari

¹³Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963, hal 21.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Pengayoman
- b) persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kegiatan tersebut terus dilakukan secara berkala sehingga narapidana mengalami kemajuan dalam sifatnya.¹⁴ Dalam rangka mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali ke masyarakat, maka kepada narapidana perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya.

Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agar menjadi tenaga yang terampil, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain. Dalam menjalani hukuman ini diharapkan narapidana dapat interaksi sosial yang harmonis antara mantan narapidana dengan masyarakat setelah bebas.

¹⁴Soedjono D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana (dasar-dasar Penologi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1972, hal. 93.

Disamping itu Pemasyarakatan juga dinyatakan sebagai suatu system pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak didik yang dikenal dengan nama Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan¹⁵:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari asyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

¹⁵Www. dephumkam. co. id/Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999 (12 Juli 2008)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dapat diumpamakan sebagai sebuah sanggar yaitu sebagai rumah atau ruangan yang diatur baik-baik untuk mengerjakan sesuatu.

¹⁶Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem Pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.¹⁷

Selanjutnya pembinaan juga diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam LP.¹⁸

F. Warga binaan Pemasyarakatan

Para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat

¹⁶<http://lindakendari.multiply.com/journal> diakses pada tanggal 1 Februari 2013

¹⁷[www.google.com/Drs. THOLIB, Bc. IP. SH. MH, Kepala Lapas Terbuka Jakarta](http://www.google.com/Drs.THOLIB,Bc.IP.SH.MH,KepalaLapasTerbukaJakarta) diakses pada 1 Januari 2013.

¹⁸Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal 45.

setelah pada waktunya dapat kembali kemasyarakat. Adapun warga binaan

Pemasyarakatan yaitu terdiri atas :

1. Narapidana
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara
3. Orang-orang yang disandera
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak menjalani

pidana

Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan". Penggolongan warga binaan yang diatur di dalam pasal 1 angka 5 tersebut dibagi lagi dalam beberapa golongan warga binaan Pemasyarakatan, yaitu :

1. Narapidana
 - a. Narapidana Laki-laki
 - b. Narapidana Wanita
2. Anak didik Pemasyarakatan
 - a. Anak Pidana anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - b. Anak negara anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - c. Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan
 - a. Terpidana bersyarat
 - b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan.

Penggolongan narapidana ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembinaan bagi masing-masing orang yang masuk ke dalam Lembaga

Pemasyarakatan dapat tercapai. Hal ini juga untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan antar penghuni Lembaga Pemasyarakatan, contohnya ketika anak dimasukkan ke dalam tahanan bersama orang dewasa, anak tersebut akan menjadi “bawahan” dari orang dewasa tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian empiris. karena hendak mencari dan mengetahui pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.¹⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Adapun alasan memilih lokasi tersebut adalah karena Lembaga Pemasaraakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah satu-satunya Lembaga Pemasarakatan Anak yang berada di wilayah Jawa Timur.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan / pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak nakal.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal 10.

²⁰ *Ibid*

D. Jenis Data dan Sumber Data

a. Dalam penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden²¹. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait dengan pemberian hak pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Pihak-pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan pemberian hak pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)²² yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,

²¹Soerjono Soekanto, *Op Cit* hlm 12

²²*Ibid*, hlm 13

pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

3. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan adalah :

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan beberapa anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar dan penelusuran dari internet yang berkaitan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana.

E. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, populasi meliputi petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk petugas lapas dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample dengan pertimbangan/penilaian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²³

3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Dalam penelitian ini responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian.

Responden ini terdiri dari :

- Andik Ariawan, Amd.IP,SH selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik);
- Dr. Sri Adiningsih, MCN selaku Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur;

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91.

- Tiga puluh lima anak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Blitar

Inisial Narapidana : RD, SR, RS, FS, FM, EY, AS, AW, ZA, W, YH, LS, DR, S, AMM, AJ, RR, EP, AI, NH, AG, FG, RN, DS, NK, SD, EW, KMA, MSH, ANJ, NSA, MP, FN, ARM, AH.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui tehnik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Blitar, narapidana anak dan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan data sekunder yang berupa undang-undang yang terkait dengan kasus ini. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke beberapa pihak terkait dengan cara berhadapan langsung secara fisik dan mendengarkan sendiri suaranya, terhadap pemberian hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kota Blitar. Namun, tetap menggunakan pedoman pengamatan yang sesuai dengan pokok kasus yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara, menggunakan data yang di peroleh dari studi serta litelatur yang terkait.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengumpulkan data-data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data.²⁴ Setelah data terkumpul, dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif dengan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat, membuang hal-hal yang tidak penting dari penelitian lapangan.

b. Menyajikan Data

Yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami berbagai hal dengan melakukan pencatatan peralatan-peralatan, pernyataan-pernyataan, alur sebab akibat akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

6. Definisi Operasional.

1. Hak memperoleh pendidikan adalah hak yang harus diberikan kepada anak pidana selama anak tersebut menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana sehingga harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Blitar
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana anak pidana dititipkan dan menjalani hukuman. Lembaga Pemasyarakatan ini juga menjadi tempat pembinaan bagi anak pidana. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan adalah

²⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP YA 3, Malang, 1990, hal 103.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Blitar yang umumnya dikenal sebagai
Lembaga Pemasyarakatan Anak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nama Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Nama : Lembaga Pemasayarakatan Anak Klas IIA
Alamat : Jalan Bali Nomor 60 Blitar kode pos 66137
Telp. /Fax. : (0342) 801843

2. Visi dan Misi Kantor Lembaga Tempat Penelitian

Visi : Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasayarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) dan pengembangan Lembaga Pemasayarkatan Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan dan perawatan tahanan, pembinaan Warga Binaan Pemasayarakatan;
2. Menempatkan anak sebagai subyek dalam menangani masalah tentang anak;
3. Publikasi tentang hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum;
4. Melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

3. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Bliar

Sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas Iia Blitar, tempat tersebut merupakan pabrik minyak “Insulinde” milik pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya tempat ini digunakan untuk menampung dan mendidik anak-anak yang melanggar hukum. Tempat tersebut akhirnya dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara atau disingkat RPN, sedangkan para penghuninya disebut sebagai Anak Raja. Tujuan dari pendidikan anak pada waktu itu disesuaikan dengan tujuan politik Belanda dengan menggunakan peraturan D.O.R (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau Peraturan Pendidikan (Stbl.1917 Nomor 741).

Pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini tetap digunakan sebagai tempat pendidikan anak-anak yang melanggar hukum pidana maupun pelanggaran politik pemerintahan Jepang. Pada jaman pemerintahan Jepang, namanya diganti menjadi “KANKAI”. Fungsinya tetap untuk mendidik anak-anak yang melakukan tindak pidana namun menggunakan sistem pendidikan yang keras diakibatkan sifatnya seperti pendidikan militer.

Kemudian di tahun 1948, RPN ini dibumihanguskan atau dibakar oleh Belanda yang bertepatan dengan Agresi Militer Belanda II. Pada tahun 1958 RPN dibangun kembali oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 27 Januari 1962, RPN ini diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Sahardjo, SH.

Pada tahun 1964, RPN ini berganti nama dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara atau lebih dikenal dengan nama LPC Anak

Negara. Nama ini berubah kembali di tahun 1985 menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sejak tanggal 30 Desember 1995, sistem yang digunakan berganti dari sistem D.O.R peninggalan Belanda menjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Perubahan nama LPC Anak Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. TS. 4/6/S Tanggal 30 Juli 1997 Tentang Penetapan dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bisp.

Sedangkan perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyaratan Anak berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.


4. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Blitar beserta uraian tugasnya

Struktur organisasi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar berdasarakan SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.16PR07.03. tahun 2003 terdiri dari:

- a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS);
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KA.SUB.BAGIAN TU);
- c) Kepala Urusan Kepegwaian dan Keuangan (URS. KEPEG & KEU);
- d) Kepala Urusan Umum (URUSAN UMUM);
- e) Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik (KASI BINADIK);

- f) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik (KASUBSI BIMKEMASWAT);
- g) Kepala Sub Seksi Registrasi (KASUBSI REGISTRASI);
- h) Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KASI KEG. KERJA);
- i) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (KASUBSI KEG. KERJA+PHK);
- j) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (KASUBSI SARANA KERJA);
- k) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KASI ADM. KAMTIB);
- l) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KA.K.P.L.P.).


Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Blitar.

**STRUKTUR ORGANISASI
LAPAS ANAK BLITAR**



Sumber: Data Sekunder, diolah 2013

Uraian tugas dari struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar adalah:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS)

KALAPAS memiliki tugas yakni mengkoordinasikan tugas di bidang pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan usaha Lembaga Pemasyarakatan meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan petunjuk, kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan NAPI/Anank Didik penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KA.SUB.BAGIAN TU)

KA.SUB.BAG.TU bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtangaaketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan. KA.SUB.BAG.TU membawahi 2 bagian yaitu:

1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan (URS.KEPEG & KEU)

URS.KEPEG & KEU bertugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.

2) Kepala Urusan Umum (URUSAN UMUM)

URUSAN UMUM memiliki tugas yakni melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtangaan Lembaga Pemasarakatan untuk memberikan layana administratif dan fasilitatif.

3. Kepala Seksi Bimbingan NAPI/Anak Didik (KASI BINADIK)

KASI BINADIK memiliki tugas untuk memberikan bimbingan kepada Narapidana/Anak Didik melalui dasar pembinaan Pemasarakatan dan mempersiapkan Narapidana/Anak Didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KASI BINADIK membawahi 2 bagian:

1) Kepala Sub Seksi Registrasi (KASUBSI REGISTRASI)

KASUBSI REGISTRASI melakukan pendataan Napi/Anak Didik dengan mencatat dalam buku rgister serta membuat statistik dan dokumentasi mengenai Narapidana/Anak Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agat dapat memudahkan pencarian data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemasarakatan.

2) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik (KASUBSI BIMPASWAT)

KASUBSI BIMPASWAT menyelenggarakan bimbingan di bidang fisik, mental dan tohani serta meningkatkan pengetahuan asimiliasi dan perawatan Narapidana/Anak Diidik sesuai dengan peraturan dengan petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas pemasarakatan.

4. Kepala Seksi Kegiatan Kerja (KASI KEG KERJA)

KASI KEG KERJA mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi Naeapidana/Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana/peralatan kerja, cara mengelola hasil kerja sesuai dengan tehnik, bimbingan petunjuk latihan kerja agar para Narapidana dan Anak Didik mempunyai keterampilan sebagai bekal setelah meraka kembali ke dalam masyarakat. KA.SIE.KEGIATAN KERJA membawahi 2 bagian:

1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja (KASUBSI KEG. + PHK)

KASUBSI KEG. + PHK bertugas untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

2) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja (KASUBSI SARANA KERJA)

KASUBSI SARANA KERJA bertugas untuk mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

5. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KASI ADM.KAMTIB)

KASI ADM.KAMTIB mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan

ketetapan yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA. KASI ADM.KAMTIB membawahi 2 bagian:

1) Kepala Sub Seksi Keamanan (KASUBSI KEAMANAN)

KASUBSI.KEAMANAN bertugas untuk menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur/membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku demi terciptanya suasana yang aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

2) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (KASUBSI PELAPORAN)

KASUBSI PELAPORAN bertugas untuk melakukan laporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuar oleh satuan keamanan yang bertugas, dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KA.K.P.L.P.)

KA.K.P.L.P. bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai dengan jadwal tugas. Hal ini dilakukan agar tercapainya suasana yang aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar

Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah 63 orang, terbagi atas 48

orang pria dan 15 orang wanita. Berdasarkan klasifikasi pangkat, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar terdiri dari 1 orang dengan golongan IV, 54 orang dengan golongan III dan 8 orang dengan golongan II

5. Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia yang bertempat di Jawa Timur, yang memiliki tugas membina setiap narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan ini memerlukan sarana dan prasarana agar pembinaan mencapai hasil yang dibutuhkan, sarana prasarana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar antara lain:²⁵

a. Bangunan

Dengan perincian sebagai berikut:

i. Luas tanah keseluruhan: 155.198 m

ii. Luas bangunan: 25.172 ,

iii. Jumlah blok: 5 blok/wisma yang terbagi atas:

1. Wisma Anggrek
2. Wisma Bougenvile
3. Wisma Cempaka
4. Wisma Dahlia
5. Wisma Melati.

iv. Jumlah kamar: 31 kamar besar

²⁵ Hasil survey di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, 27 Maret 2013

v. Kapasitas keseluruhan 400 orang, namun saat ini dihuni oleh 239 anak, yang terdiri atas:

Tabel 4.1

Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar

| DATA PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA KOTA BLITAR | |
|---|---------------|
| Kriteria | Jumlah |
| Anak Pidana | 212 |
| Anak Negara | 14 |
| Anak Sipil | 13 |
| Total | 239 |

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2013

Dari tabel diatas, jelas terlihat bahwa saat ini tercatat ada 239 anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Jumlah itu merupakan jumlah antara anak pidana, anak negara dan anak sipil. Jumlah anak pidana memang tercatat yang paling banyak ketika dibandingkan dengan anak negara maupun anak sipil.

Anak pidana itu sendiri memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan usia dari masing-masing anak pidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.²⁶ Berikut tabel mengenai jumlah anak pidana berdasarkan jenjang pendidikan

²⁶ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

Tabel 4.2

Anak Pidana Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| TABEL ANAK PIDANA BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN | |
|--|------------|
| SD LULUS | 36 |
| SD TIDAK LULUS | 24 |
| SMP LULUS | 34 |
| SMP TIDAK LULUS | 55 |
| SMA LULUS | 10 |
| SMA TIDAK LULUS | 53 |
| TOTAL | 212 |

Sumber: *Data Sekunder*, diolah 2013

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dikatakan lebih banyak anak pidana yang tidak lulus sekolah (SD, SMP, SMA) dibandingkan dengan anak pidana yang lulus sekolah. Perbedaan ini diakibatkan rata-rata anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar ini tidak memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.²⁷ Mereka menganggap bahwa pendidikan hanyalah sebuah formalitas semata, sehingga ketika lapas memberikan pendidikan kepada mereka, mereka seringkali kabur.

b. Fasilitas pembinaan

- i. Pendidikan: ruang pendidikan dan perpustakaan
- ii. Agama: mesjid dan gereja

²⁷ Hasil wawancara dengan 35 anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, pada tanggal 29 Maret 2013

- iii. Olahraga: lapangan bola, lapangan voli, lapangan basket, tenis meja dan catur
- iv. Kesenian: gamelan dan band
- v. Kesehatan: poliklinik
- vi. Kerajinan: kerajinan membuat keset, kerajinan tangan dan kerajinan menjahit
- vii. Lain-lain: tempat kerja penghuni, ruang kunjungan, ruang makan, dapur, gudang, televisi, aula dan kantin.

B. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

Selama menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, setiap anak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Perbedaan ini hanya berdasarkan pada kebutuhan masing-masing anak. Adalah sebuah hal yang tidak masuk akal ketika anak usia SD disamakan perlakuannya dengan anak usia SMP/SMA. Hal ini dilakukan agar setiap kebutuhan anak baik dari kebutuhan untuk tumbuh kembangnya dan hak-hak anak dapat dipenuhi secara maksimal.

Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, anak tidak hanya di tempatkan dalam sel-sel sehingga anak terisolir. Anak juga mendapatkan pendidikan layaknya anak di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, namun juga pendidikan informal. Hal ini juga dipertegas dengan perkataan dari KASI BINADIK . Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Beliau menjelaskan bahwa selama anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, pendidikan adalah hal terutama yang

wajib diberikan kepada anak. Pendidikan yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan formal yang berupa pembelajaran di dalam kelas, namun juga pendidikan informal yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak pidana sekelurnya dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.²⁸

Pendidikan itu antara lain:

1. Formal:

a. Tingkat SD.

Dalam memberikan pendidikan bagi anak usia SD, pihak lapas telah bekerjasama dengan pihak daerah Kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya SD yang ada di dalam Lapas tersebut. SD yang berada di dalam lapas tersebut diberi nama SD Istimewa 3. Dengan adanya SD Istimewa 3 di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, dapat dikatakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Blitar telah memberikan pendidikan bagi anak usia SD yang berada di dalam tempat tersebut. Pendidikan yang diberikan untuk anak usia SD, diberikan secara terus menerus dengan jadwal yang tidak menentu, terkadang anak usia SD mendapatkan pendidikan 2x seminggu atau bahkan 3x seminggu. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai ruangan

²⁸ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

belajar mengajar bagi anak usia SD ketika mereka mendapatkan pembelajaran.²⁹

b. Tingkat SMP

Pada awalnya, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar agak kesulitan dalam memberikan pendidikan bagi narapidana anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan bagi anak SMP. Namun akhirnya mereka dapat medapatkan solusi dengan bekerja sama dengan SMP Agro Imam Safi'i. Dengan bekerjasamanya pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan SMP Agro Imam Safi'i ini, maka pendidikan bagi anak usia SMP akhirnya dapat diberikan kepada para narapidana anak.

Pembelajaran yang diberikan tidak hanya berupa pendidikan formal sebagaimana biasa diberikan kepada anak pada umumnya, namun juga pendidikan informal. Pendidikan dalam segi formal memberikan pembelajaran sebagaimana pendidikan dalam sekolah pada umumnya, yakni memberikan pendidikan akan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, dll. Jadwal untuk pendidikan anak usia SMP ini sama tidak teraturnya dengan jadwal pendidikan anak usia SD. Ruang yang diberikan beda dengan ruangan SD, sehingga tidak akan terjadi anak usia SMP tidak dapat mendapatkan pembelajaran dikarenakan ruangan yang disediakan

²⁹ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar sedang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar anak usia SD.³⁰

Pembelajaran dalam segi informal yang diberikan salah satunya yakni berupa pembelajaran dalam bercocok tanam. Hal ini diberikan kepada narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blita dikarenakan fasilitas/sarana pra sarana yang tersedia sangat mendukung dalam pemberian pendidikan informal berupa keterampilan bercocok tanam.

Selain itu, kondisi geografis Kota Blitar sendiri yang dapat dikatakan mendukung apabila keterampilan bercocok tanam diberikan kepada narapidana anak sebagai salah satu pendidikan informal.³¹

c. Tingkat SMA :

Untuk pendidikan di tingkat SMA, pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar tidak meberikan pendidikan formal sebagaimana dapat ditemui di dalam sekolah-sekolah pada umumnya. Pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar tidak memberikan pendidikan formal, namun mereka hanya menyediakan kesempatan bagi para narapidana anak usia SMA untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Hal ini dapat diketahui dengan

³⁰ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

³¹ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

adanya kesempatan untuk mengikuti ujian paket C yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

Ujian kesetaraan Paket C ini pada umumnya diselenggarakan di luar dari lokasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

Pada waktu para narapidana anak menjalani ujian ini, pihak lapas bekerjasama dengan pihak luar lapas dalam penyelenggaraannya, dan para narapidana anak ini diantar dan dijemput, namun juga ketika menjalani ujiannya, para narapidana anak ini tetap dalam pengawasan pihak lapas.³²

2. Informal:

Pendidikan informal ini terbagi atas 2, yakni:

a) Pendidikan Kerohanian.

Pendidikan kerohanian ini merupakan salah satu hal yang penting dan wajib diberikan kepada setiap narapidana anak. Hal ini dikarenakan ketika seorang anak sampai masuk ke dalam penjara, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Selain memberikan pengetahuan/pendidikan berupa mata pelajaran wajib, pihak lapas juga memberikan pendidikan kerohanian.³³

Pendidikan kerohanian ini dirasa perlu karena sebagai dasar pembentukan karakter seseorang. Dengan memberikan pendidikan

³² Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

³³ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

kerohanian kepada setiap narapidana anak, diharapkan setiap narapidana memiliki kesadaran akan tindakan yang mereka lakukan sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah tindakan yang salah.

Selain itu, pendidikan kerohanian ini juga berperan penting dalam perkembangan setiap narapidana anak. Pendidikan kerohanian yang diberikan meliputi pendidikan kerohanian bagi narapidana anak yang beragama Islam dan Kristen. Kedua agama tersebut adalah agama mayoritas yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Sedangkan bagi narapidana pemeluk agama selain kedua agama tersebut di atas memang belum pernah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, sehingga pihak lapas sendiri tidak menyediakan tenaga pengajar bagi pendidikan kerohanian kepada agama selain kedua agama tersebut di atas.³⁴

b) Pendidikan Keterampilan.

Pendidikan keterampilan ini diberikan sebagai salah satu perhatian yang diberikan pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar terhadap masa depan setiap narapidana anak yang berada di dalam lapas. Hal ini dikarenakan sekeluanya mereka dari lapas, tidak dapat dipastikan bahwa mereka akan dengan mudah diterima

³⁴ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

oleh masyarakat. Semua ini dikarenakan adanya *Labelling* yang diberikan oleh masyarakat kepada narapidana.³⁵

Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, pendidikan keterampilan ini menjadi sesuatu yang dapat dikatakan penting untuk diberikan, dikarenakan keterampilan yang diberikan ini diharapkan menjadi pegangan/dasar/modal awal bagi narapidana sekeluanya mereka dari lapas.

Karena menyadari akan hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memberikan pendidikan keterampilan pada setiap narapidana anak yang berada di dalam lapas. Pendidikan keterampilan ini meliputi keterampilan di bidang bercocok tanam, kursus potong rambut, kursus di bidang menjahit, dll.³⁶

Pendidikan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dirasa cukup oleh para anak pidana, salah satu anak pidana yang berinisial AMM menyatakan bahwa pendidikan yang ada saat ini dirasa cukup oleh anak pidana walau masih terdapat banyak kekurangan yang ada selama pelaksanaannya.³⁷

Selain itu, lapas juga memberikan fasilitas, yakni ruangan belajar bagi anak-anak yang berusia setara SD dan SMP. Fasilitas tersebut antara lain: Untuk ruangan belajar bagi anak pidana, pihak lapas telah mendapatkan bantuan dari dana Bantuan

³⁵ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

³⁶ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

³⁷ Hasil wawancara dengan 35 anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, pada tanggal 29 Maret 2013

Operasional Sekolah (BOS) dalam pembangunan ruangan belajar mengajar bagi anak pidana yang akan mendapatkan pembelajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, ruangan ini dapat ditempati oleh anak usia SD dan SMP yang akan mendapatkan pendidikan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Blitar ini ditempati oleh 239 anak, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan pendidikan ini, maka dapat dikatakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memberikan pendidikan bagi tiap-tiap jenjang pendidikan bagi setiap anak yang berada dalam lapas tersebut.³⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Bagian Advokasi Hak Anak, Ibu Sri Adiningsih. Beliau mengungkapkan kalau pendidikan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar ini dapat dikatakan telah memenuhi rumusan Undang-Undang, akan tetapi memang dalam pelaksanaannya tidak dapat maksimal dikarenakan beberapa hal yang merupakan masalah-masalah yang harus secepatnya diselesaikan.³⁹

Menurut pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah melaksanakan amanat Undang-Undang untuk memberikan pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam lapas terlepas dengan kekurangan yang terjadi selama pemberian pendidikan tersebut.

³⁸ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

³⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

Pemberian pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah sesuai dengan rumusan Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5 ayat (1)

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 6 ayat (1)

Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar sudah memenuhi ketentuan dari kedua pasal tersebut, yakni pendidikan yang diberikan tidak diskriminatif dan diberikan kepada anak yang wajib mendapatkan pendidikan yakni 9 tahun.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pasal 14 ayat (1) huruf c

(1) Narapidana berhak :

- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Undang-Undang Pemasyarakatan dari awal telah memikirkan akan pentingnya pendidikan bagi anak yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah melaksanakan Undang-Undang ini, terbukti dengan pendidikan

yang diberikan kepada anak pidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah memberikan hak pendidikan yang menjadi salah satu hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memberikan pendidikan sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tidak hanya tertutup pada keadaan anak saja, namun juga pada hak-hak anak. Pemberian pendidikan ini berarti pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah memberikan hak anak yakni hak akan pendidikan.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 60 ayat (2)

Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendidikan merupakan hak yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak untuk diberikan kepada

anak yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan, anak disini tidak hanya tertutup pada anak pidana, namun anak negara dan anak sipil. Pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar berarti telah memenuhi ketentuan dari undang-undang ini.

Pelaksanaan hak memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dikatakan telah sesuai karena telah memenuhi ketentuan dari beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas. Pendidikan yang diberikan memang adalah hak yang harus diberikan kepada setiap anak yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, baik anak pidana, anak negara, dan anak sipi.

C. Hambatan dan solusi bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana

C.1 Hambatan bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pelaksanaan hak memperoleh pendidikan bagi anak pidana.

Hambatan ini adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tidak maksimal. Hambatan ini terbagi menjadi 2 yakni hambatan internal dan eksternal. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, hambatan ini mencakup dari 2 hal tersebut di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh KASI BINADIK adalah:

1. Hambatan Internal.

Dari segi internal dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kurangnya minat dan keinginan belajar dari para narapidana anak. Memang tidak semua anak pidana tidak memiliki minat yang tinggi terhadap pembelajaran yang diberikan oleh pihak lapas, namun ketika hal seperti ini dibiarkan, maka sedikit banyak akan mempengaruhi anak pidana lainnya. Terkadang pihak lapas sampai harus melakukan pengejaran pada anak pidana yang melarikan diri dari proses pembelajaran yang telah disiapkan oleh pihak lapas.⁴⁰

2. Hambatan Eksternal.

Hambatan eksternal yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah kurangnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh lapas. Lapas sudah berusaha memberikan setiap hal yang menjadi hak dari setiap anak pidana yang berada di dalam lingkungan lapas, namun pemberian hak tersebut tidak dapat maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat.⁴¹

Perhatian yang dimaksud di sini terutama mencakup pada sisi pendanaan lapas. Maksimal tidaknya operasional lapas memang bergantung pada pendanaan. Pendanaan ini dibutuhkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan oleh lapas. Aktivitas tersebut dapat berupa banyak hal, yakni:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

⁴¹ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

1. Memberikan makanan yang bergizi bagi anak;
2. Menyediakan sarana pra sarana yang dibutuhkan lapas serta memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada sarana pra sarana yang ada.
3. Membiayai setiap tenaga pengajar yang akan memberikan pengajaran kepada setiap narapidana anak (tidak hanya tertutup pada anak pidana) yang berada di dalam lingkungan lapas.

Ketika pendanaan itu kurang, maka setiap kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh pihak lapas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kemampuan pihak lapas dalam menyediakan tenaga pengajar juga menjadi masalah.⁴²

Kurangnya pendanaan ini sudah menyalahi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 11 yakni:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh

Sampai saat ini juga, tenaga pengajar yang berada di tempat lapas masih kurang, bahkan dapat dikatakan sangat kurang apabila kita melihat kebutuhan tenaga pengajar lapas yang dibutuhkan agar pendidikan dapat diberikan secara maksimal.⁴³ Tenaga pengajar yang ada dirasa memang kurang.

⁴²Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

⁴³ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

Walaupun pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar telah bekerjasama dengan pihak DINKES dan LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Blitar, hal ini masih belum tercukupi. Indikasi yang dapat dilihat adalah kurangnya tenaga konselor di dalam lapas. Padahal di dalam lapas, kondisi anak dapat dikatakan tertekan. Ketika kebebasannya terhalangi, maka anak akan menderita, sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi kejiwaannya.⁴⁴

Dalam hal ini, tenaga konselor sangatlah dibutuhkan. Hingga saat ini, tercatat pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar hanya memiliki 1 konselor dan konselor itu sendiri berasal dari kalangan sipir lapas. Padahal dengan jumlah anak yang berada di dalam lapas, sangat tidak mungkin hanya ditangani oleh 1 konselor saja.⁴⁵

Anak pidana yang diwawancara mengatakan bahwa kurangnya tenaga pengajar merupakan hal yang menjadi hambatan utama bagi Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam memberikan pendidikan bagi anak pidana. Kekurangan ini terlihat jelas bagi anak pidana yang seharusnya mendapatkan pendidikan di jenjang SMA, dengan tidak adanya pendidikan formal, maka peluang mereka untuk lulus ujian paket yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar akan semakin mengecil.⁴⁶

⁴⁴ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

⁴⁵ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013

⁴⁶ Hasil wawancara dengan 35 anak pidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, pada tanggal 29 Maret 2013

Pihak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur (LPA Jawa Timur), yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Adiningsih selaku bagian Advokasi Hak Anak menyatakan bahwa masalah pemberian pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar lebih banyak diakibatkan karena faktor internal yang ada di dalam lapas tersebut. Bahkan selama wawancara, beliau sering sekali membandingkan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berada di Kota Kupang. Beliau mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memiliki masalah yang dapat dikatakan parah sehingga perlu adanya pembenahan yang dilakukan.⁴⁷

Maka menurut pihak LPA Jawa Timur, hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah:

a) Internal

Hambatan internal menurut pihak LPA Jawa Timur adalah hal yang terbesar yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Hambatan ini berasal dari dalam lapas sendiri. Para sipir di lapas seringkali tidak memahami pentingnya pemenuhan hak anak. Terkadang mereka juga melakukan tindakan kekerasan kepada anak. Hal ini sudah jelas akan merugikan anak itu sendiri. Selain itu, para sipir di dalam lingkungan lapas masih terjebak dengan *labelling* kepada setiap

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

anak yang masuk ke dalam lapas.⁴⁸ Dengan adanya *labelling* kepada setiap anak yang masuk ke dalam lapas, dapat dipastikan akan ada jarak yang timbul antara sipir dan anak. Padahal menurut pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, saat ini mereka telah masuk dalam kategori lapas layak anak.⁴⁹ Pernyataan pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan.

Dengan adanya *labelling* ini, maka pendidikan yang diberikan tidaklah maksimal sebagaimana diinginkan. Sebagai contohnya adalah ketika ada pembelajaran pembuatan layangan yang diberikan pihak LPA Jawa Timur yang menggunakan pisau, hal tersebut dilarang oleh pihak lapas karena ditakutkan adanya pembunuhan di antara anak yang berada di dalam lapas. Hal seperti inilah yang menyebabkan pendidikan tidak maksimal diberikan kepada anak pidana yang berada di dalam lapas. Hampir semua anak pidana yang berada di dalam lapas mendapatkan stigma negatif dari sipir-sipir yang ada.⁵⁰

Selain itu, ketakutan akan kaburnya anak pidana dari lapas adalah salah satu penyebab kurang maksimalnya pemberian pendidikan bagi anak

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

pidana.⁵¹ Ketika pihak lapas takut akan kaburnya anak pidana dari lapas, maka pendidikan yang diberikan tidak akan maksimal. Seperti contohnya ketika anak mendapatkan keterampilan bercocok tanam, setiap anak pidana akan diawasi dengan sangat ketat, hal ini dilakukan agar peralatan yang dipinjamkan lapas untuk mengikuti pembelajaran tersebut tidak akan digunakan untuk menggali lobang keluar dari lapas. Hal ini menyebabkan setiap sipir dan anak pidana dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam proses belajar mengajar.

Munculnya ketakutan di kalangan sipir lapas sendiri ini dikarenakan karena kurang berkompensinya para sipir lapas. Para sipir lapas adalah pegawai Menkumham yang memiliki prestasi yang kurang memuaskan sehingga dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.⁵² Hal ini menyebabkan para sipir tidaklah memahami akan kepentingan dan kebutuhan anak. Terkadang pula para sipir memperlakukan anak pidana yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar seperti layaknya orang dewasa. Para sipir di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar masih terjebak pemikiran bahwa “anak adalah orang dewasa yang berukuran kecil”.⁵³

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013.

⁵² Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁵³ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

Selain itu, kondisi internal di dalam lapas juga menjadi masalah. Hal ini menjadi salah satu permasalahan utama lapas. Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar bukanlah tipe lapas yang ramah anak.⁵⁴ Kondisi pada saat kegiatan belajar mengajar harusnya menjadi kondisi yang kondusif, namun ketika pembelajaran dimulai, pihak lapas (sipir) tidak menciptakan kondisi yang kondusif. Sehingga para anak pidana yang sedang mendapatkan pembelajaran tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam menerima pembelajaran.⁵⁵

Hal ini ditambah pula dengan intensitas kedatangan tenaga pengajar. Tercatat bahwa keluar masuknya guru secara intensif hanya untuk guru-guru bagi anak usia SD, sedangkan bagi anak usia SMP guru tidak terlalu intensif masuk ke dalam lingkungan lapas.⁵⁶ Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pendidikan bagi anak usia SMP yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

b) Eksternal

Kemudian hal terpenting yang menjadi masalah adalah kekurangan tenaga konselor. Tenaga konselor ini tidak hanya untuk para narapidana anak, melainkan juga untuk para sipir. Hal ini diperlukan karena menjadi sipir

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

merupakan pekerjaan yang dapat menimbulkan efek stres berkepanjangan sehingga dapat berdampak pada para narapidana yang dijaga.⁵⁷

Efek stres inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan dalam pembinaan narapidana anak yang berada di dalam lapas. Ketika sipir sudah mengalami stres berkepanjangan, maka dapat dipastikan bahwa para narapidana yang berada dalam tanggung jawabnya tidak akan dibina dengan maksimal.⁵⁸

Hal ini juga disebabkan oleh karena kurangnya perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Keberadaan sipir adalah fasilitas yang diberikan oleh negara, namun negara tidak memperhatikan keberadaan sipir yang ditempatkan di setiap lapas.

Kurangnya perhatian pemerintah ini juga diperlihatkan dari kurangnya tenaga pengajar bagi setiap narapidana anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, namun dalam hal ini pemerintah tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar juga tidak melakukan koordinasi dengan Diknas yang berada di Kota Blitar.⁵⁹ Kurangnya koordinasi inilah yang menyebabkan kurang maksimal pemberian hak

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar

Indikasi dari hal ini dapat dilihat dari pendidikan formal yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

Pendidikan secara formal tidak diberikan kepada anak usia SMA, namun pihak lapas memberikan kesempatan melalui kejar paket C, namun ketika anak pidana usia SMA tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, maka ia akan kesulitan untuk lulus kejar paket C.⁶⁰

Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar juga kurang berkoordinasi dengan keluarga anak pidana yang berada dalam masa hukuman, sehingga pada umumnya memberikan pendidikan, baik formal maupun informal, tidak memperhatikan bakat dan kemampuan para anak pidananya. Mereka terkesan memberikan pendidikan hanya sebagai bentuk mereka telah melakukan amanat yang diberikan undang-undang kepada mereka.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

C.2 Solusi dalam menghadapi masalah pemberian hak pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

a) Solusi untuk menghadapi hambatan internal dalam pemberian hak pendidikan bagi anak pidana.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh KASI BINADIK, Bapak Andik Ariawan, memang telah memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, namun pemberian pendidikan tersebut tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Menyediakan tenaga konselor yang dikhususkan untuk anak

Tenaga konselor ini dimaksudkan agar anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar tidak mengalami stres berkepanjangan dan juga agar anak pidana ini mengerti maksud dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memberikan pendidikan secara terus menerus kepada mereka sehingga mereka mau mengikuti .

2. Mengadakan ujian kesetaraan bagi setiap anak pidana yang belum tamat sekolah.

Pendidikan tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman dari setiap anak pidana yang ada di dalam lapas. Hal ini jelas akan

menimbulkan kesusahan bagi lapas dalam memberikan pendidikan. Memang rata-rata dari anak pidana yang berada di dalam lapas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.⁶² Dengan kondisi seperti itu, rata-rata anak pidana tidak mengerti akan pentingnya pendidikan, banyak yang putus SD, SMP, bahkan SMA. Menyadari adanya hal itu, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memfasilitasi dan bahkan sedikit memberikan paksaan bagi anak-anak pidana untuk mengikuti ujian kejar paket agar mereka memiliki pegangan ijazah sekeluar mereka nanti.⁶³

b) **Solusi untuk menghadapi hambatan eksternal dalam pemberian hak pendidikan bagi anak pidana.**

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh KASI BINADIK, Bapak Andik Ariawan, memang telah memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, namun pemberian pendidikan tersebut tidak maksimal dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi. Mereka melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah tersebut:

1. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan pihak Dinkes dan LP2A dalam memberikan pendidikan kepada anak pidana.

⁶² Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013.

⁶³ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013.

Koordinasi ini dilakukan karena adanya kesadaran dari pihak lapas dalam hal kekurangan tenaga pengajar, sehingga mereka mengadakan koordinasi dengan pihak Dinkes dan LP2A. Koordinasi ini dilakukan dengan harapan adanya bantuan dari pihak tersebut dalam hal menambah pengajar dalam memberikan pendidikan bagi anak pidana. Penambahan ini memang sangat diperlukan karena pendidikan yang memang dirasa sangat penting bagi anak.⁶⁴

2. Mengadakan kerjasama dengan beberapa universitas swasta untuk mendatangkan tenaga konselor secara rutin dalam membantu tugas lapas.

Konselor merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Konselor ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah anak pidana dan juga para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar yang merasakan stres dan tertekan selama menjalani hukuman. Ketika kondisi anak selama menjalani hukuman tidak sehat secara jasmani dan rohani, maka setiap hal yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar akan sia-si, selain itu kondisi pegawai yang mengalami stres akan menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan yang diadakan. Adanya bantuan konselor yang datang secara rutin diharapkan akan membantu

⁶⁴ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013.

pemulihan kondisi anak secara mental sehingga dapat menerima pendidikan yang diberikan secara maksimal.⁶⁵

Banyaknya masalah yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar memang mengkhawatirkan banyak pihak. Munculnya kekhawatiran ini disebabkan karena lapas tersebut adalah lapas untuk mendidik anak nakal agar dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan tidak melanggar hukum yang berlaku di masa depan, namun lapas tersebut memiliki masalah dalam memberikan pendidikan bagi setiap anak pidana yang masuk, sehingga menimbulkan ketakutan di banyak pihak. Ketakutan tersebut juga muncul dari pihak LPA Jawa Timur. Pihak LPA Jawa Timur sudah pernah memberikan solusi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dan kepada Kemenkumham sebagaimana dijelaskan dalam wawancara.⁶⁶

Menurut hasil wawancara tersebut, terbukti bahwa pihak LPA Jawa Timur telah memberikan berbagai solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam menghadapi permasalahan pemberian pendidikan bagi anak nakal, adapun solusi yang diberikan adalah:

- a) Meminta pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan KASI BINADIK Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, Bapak Andik Ariawan, pada tanggal 28 Maret 2013.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

Perhatian ini dimaksudkan agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihak lapas terkhusus dalam pemberian pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam lapas mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tidak memandang sebelah mata anak-anak yang masuk ke dalam penjara. Memang mereka masuk ke dalam penjara diakibatkan perbuatan melanggar hukum, namun mereka masih memiliki masa depan. Pendidikan adalah salah satu cara agar mereka dapat merangkai masa depan yang lebih baik.⁶⁷

- b) Meminta adanya komunikasi secara terus menerus antara pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan keluarga narapidana anak. Komunikasi ini dapat berguna bagi kedua belah pihak. Bagi keluarga setiap narapidana anak, komunikasi ini berguna agar keluarga tersebut mengetahui perkembangan sang anak selama di dalam lapas dan juga agar keluarga mengetahui kondisi anak selama di dalam lapas. Bagi pihak lapas, komunikasi ini berguna untuk mengetahui keadaan anak sebelum di dalam lapas dan mengetahui bakat terpendam dari sang anak sehingga dapat memberikan pendidikan yang berguna untuk perkembangan bakatnya.⁶⁸
- c) Meminta pihak Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar melakukan koordinasi dengan pihak Diknas dan LP2A dalam memberikan pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam lapas.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

Koordinasi ini dimaksudkan agar setiap pembelajaran/pendidikan yang didapat dan/ diberikan sesuai dengan materi Diknas. Koordinasi ini juga berguna untuk membantu pihak lapas dalam hal kekurangan tenaga pengajar. Hal ini dimaksudkan agar pihak Diknas dan LP2A dapat saling membantu agar pemberian pendidikan bagi anak pidana dapat berjalan dengan maksimal.⁶⁹

- d) Meminta kepada Kemenkumham agar menyeleksi dengan matang para sipir.dan pegawai di kalangan Lembaga Anak Klas IIA Kota Blitar.

Seleksi ini dimaksudkan agar setiap pegawai dan sipir yang berada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar adalah orang-orang yang berkompetensi dalam hal perlindungan anak. Hal ini diperlukan karena yang dihadapi adalah anak-anak yang tentunya jauh berbeda ketika dibandingkan dengan orang dewasa.⁷⁰

- e) Meminta kepada Kemenkumham untuk memberikan bimbingan konseling secara terus menerus kepada setiap pegawai dan sipir di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

Bimbingan ini diberikan untuk mencegah terjadinya stres yang berkepanjangan di kalangan pegawai dan sipir Lembaga Pemasarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Dengan adanya bimbingan konseling ini

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

diharapkan tidak adanya pegawai dan sipir yang menderita stres sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁷¹

- f) Meminta pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar agar merubah *mindset* mereka dalam menghadapi anak pidana.

Hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan yang dijaga dan dibina dalam lapas adalah anak-anak dan bukan orang dewasa. Sudah tentu adanya perbedaan dalam menjaga dan mengayomi mereka. Ketika anak dipersamakan dengan orang dewasa, maka akan terjadi kesalahan pembinaan. Maka pihak LPA Jawa Timur meminta perubahan *mindset* di kalangan Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar, sehingga dapat menangani setiap narapidana anak dengan cara yang benar.⁷²

Dari sekian banyaknya solusi yang diberikan, pihak LPA Jawa Timur sangat menekankan dan berulang kali meminta solusi terakhir agar dilakukan. Perubahan *mindset* ini adalah salah satu cara yang dapat dikatakan efektif agar hak pendidikan bagi anak pidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dapat diberikan secara maksimal.⁷³

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁷² Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

⁷³ Hasil wawancara dengan Ketua Advokasi Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Ibu Sri Adiningsih, pada tanggal 12 April 2013

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak memperoleh pendidikan telah diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar. Hak pendidikan ini tidak maksimal diberikan selama anak pidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.
2. Hambatan dalam pemberian hak pendidikan bagi anak pidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar:
 - A. Hambatan Internal:
 - 1). Kurang pemahannya anak pidana terhadap pentingnya pendidikan;
 - 2) Sipir penjara kurang paham dan berkompeten di dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak pidana;
 - B. Hambatan Eksternal:
 - 1) Kurangnya perhatian pemerintah kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar;
 - 2) Kurangnya tenaga pengajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar;
 - 3) Kurang kondusifnya kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dalam pemberian pendidikan.

Kemudian solusi yang diberikan dalam mengatasi masalah tersebut:

A. Solusi mengatasi hambatan internal:

- 1) Menyediakan tenaga konselor yang dikhususkan kepada anak pidana.
- 2) Memberikan kesempatan mengikuti ujian kesetaraan bagi setiap anak pidana.

B. Solusi menghadapi hambatan eksternal:

- 1) Bekerja sama dengan pihak Dinkes dan LP2A Kota Blitar untuk mendatangkan tenaga pengajar;
- 2) Bekerja sama dengan beberapa universitas swasta di daerah Jawa Timur dalam hal pemenuhan tenaga pengajar dan dikhususkan pada tenaga konselor yang dipergunakan untuk anak pidana dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar.

2. Saran

Dengan mengetahui hambatan tersebut, maka saran yang dapat diberikan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana dengan cara memperbaiki mutu tenaga pengajar yang mengajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar dengan cara memberikan pengajaran secara rutin mengikuti hari aktif di sekolah pada umumnya, sehingga pendidikan yang didapat anak pidana tidak terputus.

- b. Meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan kepada setiap anak pidana dengan cara bekerjasama dengan sekolah yang berada di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Kota Blitar agar kebutuhan akan tenaga pengajar yang dirasa kurang dapat tercukupi, dan juga agar pendidikan yang diberikan dapat maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2007
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung, 1963.
- Soedjono D, *Usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana(dasar-dasar Penologi)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1972.
- Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, IKIP YA 3, Malang, 1990.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986.
- . Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

. Web

Www. dephumkam. co. id/Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT
NEGARA TAHUN 1999

<http://lindakendari.multiply.com/journal>

Www. google. com/Drs. THOLIB, Bc. IP. SH. MH, Kepala Lapas Terbuka Jakarta

